



WALI NAGARI TALANG BABUNGO
PERATURAN NAGARI TALANG BABUNGO
NOMOR 04 TAHUN 2021

TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Di NAGARI TALANG BABUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI TALANG BABUNGO

- Menimbang : a. Bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28 h Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945;
- b. Bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan hak setiap warga Negara untuk dapat diwariskan pada generasi mendatang;
- c. Bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun sehingga perlu dilakukan usaha untuk memperbaikinya oleh semua pihak
- d. Aspirasi masyarakat Nagari Talang Babungo tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- e. bahwa agar menjamin adanya kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik sebagai bagian dari keseluruhan ekosistem di Desa Serut perlu adanya Peraturan Desa yang mengatur tentang pelestarian lingkungan hidup;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, d dan huruf e perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Nagari

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 32, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaam Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nornor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036):
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nornor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran daerah Kabupaten Solok Tahun 2018 Nomor 7)
14. Peraturan Buati Solok Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan sanitasi Total

Berbasis Masyarakat (STBM) di Kabupaten Solok
(berita daerah Kabupaten Solok tahun 2019 Nomor
43)

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI TALANG BABUNGO

Dan

WALI NAGARI TALANG BABUNGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TALANG BABUNGO TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP DI NAGARI TALANG BABUNGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Nagari adalah Nagari Talang Babungo yang merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Neagara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Nagari Adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan nagari.
4. Wali Nagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarinya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Daerah.

5. Badan Permusyawaratan Nagari selanjutnya disingkat BPN adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Lembaga Kemasyarakatan Nagari adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Nagari dalam memberdayakan masyarakat nagari.
7. Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disebut KAN adalah Lembaga Kerapatan dari Ninik Mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta penyelesaian perselisihan sako dan pusako.
8. Musyawarah Nagari adalah musyawarah antara BPN, Pemerintah Nagari, unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPN untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama BPN.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
11. Pembangunan Nagari adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari.
12. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, di lingkungan Nagari Talang Babungo termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lain.
13. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup.
14. Pengendalian Lingkungan Hidup adalah setiap upaya atau kegiatan pencegahan, penanggulangan dan atau pemulihan pencemaran serta kerusakan lingkungan, meliputi perencanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, monitoring, evaluasi dan pengawasan.

15. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan
16. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatan secara bijaksana serta menjamin kesinambungan ketersediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
17. Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dari/atau perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
18. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan
19. Kearifan local adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
20. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
21. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan: yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah :

- a. Asas Keadilan Sosial;
- b. Asas Tanggung jawab;
- c. Asas Berkelanjutan;
- d. Asas Manfaat;
- e. Asas Keterpaduan;

- f. Asas Partisipatif; dan
- g. Asas Kearifan Lokal.
- h. Partisipasi masyarakat;
- i. Kepastian hukum;

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah bertujuan untuk :

- a. Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia;
- b. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- c. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
- d. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- e. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- f. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- g. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- h. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan ; dan
- i. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi :

- a. Pengelolaan dan penyelenggaraan lingkungan hidup;
- b. Pengendalian;
- c. Pembinaan, Pengawasan; dan
- d. Peran serta masyarakat
- e. Penegakan hukum;

BAB III
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 5

Dalam rangka pengelolaan sampah maka dilakukan:

- a) Menjaga dan menjamin warga agar tidak membuang limbah rumah tangga (sampah) ke sungai dan parit- parit yang ada di nagari
- b) Setiap rumah tangga dan tempat umum wajib melakukan pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya
- c) Penyediaan tempat penampungan sampah sementara dan rumah kompos oleh nagari
- d) Pedagang tidak menyediakan kantong plastik sekali pakai untuk pembeli
- e) Pertemuan dengan jumlah tamu kurang dari 100 orang maka tidak boleh menggunakan minuman kemasan
- f) Pengelolaan sampah di Nagari Talang Babungo di kelola oleh BumNag bekerja sama dengan pihak lain
- g) Tim Pengelolaan Sampah mempunyai wewenang dan kewajiban memungut retribusi pengelolaan sampah sebanyak :
 1. Sampah rumah tangga : 8.000/bulan
 2. Sampah toko : 15.000/bulan
 3. Sampah/limbah pabrik : 25.000/bulan
- h) Pengelolaan sampah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dengan pihak lain melalui perjanjian kerja sama

Pasal 6

Dalam rangka pencegahan banjir maka dilakukan:

- a. Setiap kegiatan yang melibatkan lebih dari 100 orang diwajibkan melakukan penanaman pohon minimal 2 bibit pohon
- b. Penataan ruang (kawasan sepadan sungai)
- c. Setiap calon pengantin wajib menanam pohon sebanyak 1 pohon per orang
- d. Nagari melakukan kerja sama dengan pihak lain terkait penyediaan bibit
- e. Nagari memfasilitasi bank pohon
- f. Rumah yang berada di perbukitan dan daerah lereng wajib menanam dan memelihara pohon di sekitar rumah

- g. Rumah yang berada di perbukitan dan daerah lereng wajib membuat lubang biopori untuk peresapan air

Pasal 7

Dalam rangka kepedulian terhadap lingkungan hidup maka dilakukan:

- a) Mewajibkan sekolah menindak lanjuti program Adiwiyata dalam waktu 2 tahun
- b) Menggerakkan kegiatan berbudaya lingkungan hidup dimasyarakat

Pasal 8

Dalam rangka pengelolaan limbah cair maka dilakukan:

- a. Setiap rumah diwajibkan memiliki WC sesuai dengan aturan kesehatan
- b. Saluran air WC tidak dialirkan ke sungai dan parit di nagari
- c. Rumah yang tidak punya *septic tank* wajib berkoordinasi dengan nagari terkaitan penyediaan *septic tank*
- d. Menjaga dan menjamin penangkapan ikan di sungai tidak menggunakan racun dan setrum
- e. Setiap rumah diwajibkan melakukan penaburan ecoenzim tiap bulan di banda Nagari sekitar rumah masing-masing

Pasal 9

Dalam rangka pencegahan pencemaran udara maka dilakukan:

- a) Dilarang merokok disembarang tempat dan tempat umum lainnya
- b) Dilarang menjual rokok kepada anak sekolah yang masih di bawah umur
- c) Dilarang membakar sampah

Pasal 10

Dalam rangka menjamin ketersediaan air bersih maka dilakukan:

- a. Pemerintahan nagari menyediakan sarana prasarana penyediaan air bersih
- b. Melakukan penyuluhan tentang tata kelola air (P3A)
- c. Melakukan penanaman di hulu air

Pasal 11

Dalam rangka pemeliharaan hutan maka dilakukan:

- a) Dilarang melakukan penebangan pohon di daerah dengan kemiringan >30%
- b) Mengupayakan program penyediaan bibit berkualitas bekerja sama dengan instansi terkait
- c) Pelarangan eksploitasi kayu
- d) Tidak melakukan perusakan di kawasan hutan lindung
- e) Kegiatan penebangan pohon di Area Peruntukan Lain (APL) dilakukan berdasarkan petunjuk dari instansi terkait, baik jenis maupun diameter kayunya
- f) Setiap orang yang akan melakukan penebangan pohon di kawasan Area Peruntukan Lain (APL) dan sudah diberi izin oleh instansi terkait wajib menanam bibit 5 pohon dengan jenis pohon yang sama dan dilakukan sebelum menebang
- g) Membentuk kelompok bank pohon untuk menjamin ketersediaan bibit tanaman; dan
- h) Memelihara situs cagar budaya dari segala kegiatan yang merusak dan mengganggu keasliannya
- i) Memelihara situs cagar alam dari segala kegiatan yang merusak dan mengganggu keasliannya
- j) Memelihara potensi kekayaan alam dari segala kegiatan yang merusak dan mengganggu keasliannya

BAB IV

PERSYARATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 12

- (1) Kegiatan atau usaha yang dilakukan orang perseorangan dan/atau badan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif penting diwajibkan untuk menyusun Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kegiatan atau usaha yang dilakukan orang perseorangan dan/atau badan yang memanfaatkan lahan dan/atau tanah dan berpotensi menimbulkan dampak negatif penting terhadap lingkungan atau mengurangi baku mutu lingkungan diwajibkan

untuk melakukan penanaman pohon pelindung.

- (3) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Nagari.

BAB V

PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 13

Pengendalian lingkungan hidup dilakukan dengan upaya:

- a) Mengembangkan pemanfaatan air untuk energi, pariwisata, dan pertanian
- b) Melestarikan air sungai, dan mata air;
- c) Meningkatkan kualitas/fungsi air sungai dan status tropiknya.
- d) Mengembangkan pemanfaatan tanaman obat
- e) Mengembangkan ekonomi berbasis sumberdaya genetik lokal
- f) Meningkatkan penataan lingkungan dan penataan hukum lingkungan.
- g) Memberikan jaminan fasilitasi dan dukungan bagi masyarakat untuk ikut serta berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup
- h) Memperkuat kelembagaan dan kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup
- i) Membangun integritas pengawas dan aparat penegak hukum di bidang lingkungan hidup;
- j) Sinkronisasi peraturan perundang-undangan di daerah
- k) Menerapkan sanksi secara adil dan konsekuen
- l) Mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya
- m) Mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan ekosistem esensial dan situs warisan dunia
- n) Mengembangkan pengelolaan kawasan wisata ekosistem esensial dan situs warisan dunia
- o) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- p) Meningkatkan kinerja pengurangan dan penanganan sampah rumah
- q) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana pengelolaan limbah b3 kewenangan daerah
- r) Meningkatkan kepatuhan dalam pengelolaan limbah B3 kewenangan Daerah.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 14

Pembinaan terhadap pelaksanaan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup) dilakukan dalam bentuk:

- a. Sosialisasi;
- b. Rapat koordinasi;
- c. Pelatihan dan bimbingan teknis; dan/atau
- d. Pemberian penghargaan.

Pasal 15

- 1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan dalam rangka membentuk kesadaran pentingnya pelaksanaan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a) Seminar atau diskusi publik;
 - b) Penyebaran pamflet dan liflet;
 - c) Website pemerintahan daerah; dan/atau
 - d) Penggunaan media massa dan media elektronik.

Pasal 16

Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilaksanakan dengan melakukan pertemuan berkala dengan instansi terkait berkaitan dengan hasil pemantauan terhadap konsistensi pelaksanaan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 17

Pelatihan dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dilakukan untuk :

- a. Meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau
- b. Meningkatkan pemahaman masyarakat agar dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 18

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilakukan dalam rangka:

- a. Menjaga konsistensi pelaksanaan dan penerapan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Mendorong peran aktif masyarakat untuk mendukung program dan kegiatan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup dalam upaya pelestarian Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 19

- (1) Wali Nagari melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pemantauan;
 - b. Evaluasi; dan
 - c. Pelaporan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim pengawasan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Tim pengawasan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur:
 - a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah terkait;
 - c. instansi vertikal terkait; dan
 - d. akademisi.
- (5) Sekretariat tim pengawasan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di Kantor Wali Nagari
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim pengawasan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

Pasal 20

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (4) huruf a dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengukur capaian indeks kualitas Lingkungan Hidup.

Pasal 21

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (4) huruf b dilakukan dalam rangka pemutakhiran data dan informasi yang berkaitan dengan pencapaian target indeks kualitas Lingkungan Hidup dan pelaksanaan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar acuan untuk pelaksanaan peninjauan kembali Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 22

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (4) huruf c - 22 - dilakukan dalam bentuk:

- a. Penyampaian laporan pelaksanaan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh wali nagari; dan
- b. Penyampaian laporan hasil capaian indeks kualitas Lingkungan Hidup oleh Wali Nagari kepada pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal dan Pasal diatur dengan Peraturan Wali Nagari

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
- (2) Peran serta masyarakat dapat berupa :
 - a. Pengawasan sosial dan pengawasan lingkungan ;

- b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, dan pengaduan;
 - c. Penyampaian informasi dan/atau laporan;
- (3) Peran serta masyarakat dilakukan untuk :
- a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
 - c. Menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. Menumbuh kembangkan ketanggap segerakan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
 - e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 24

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- (2) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- (3) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 25

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- (2) Setiap kegiatan usaha yang ada kemungkinan menimbulkan pencemaran wajib memiliki ijin lingkungan dari yang berwenang dan melaporkan serta menunjukkan surat ijin tersebut kepada Pemerintah Nagari;

- (3) Pemerintah Nagari dan masyarakat berkewajiban merehabilitasi lingkungan alam yang telah rusak;

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 26

Setiap orang dilarang:

- a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup di wilayah Nagari;
- b. Menebar atau menggunakan bahan kimia, bahan beracun, bahan peledak dan strum listrik untuk menangkap ikan, udang, belut dan sejenisnya di sungai, kali, selokan, bendungan, kedung, parit, saluran irigasi, sawah di wilayah Nagari;
- c. Berburu, menembak, menangkap segala hewan/satwa yang dilindungi di wilayah Nagari;
- d. Membuang sampah, tinja, bangkai, bahan beracun, bahan berbahaya, dan bahan pencemar air ke sungai, kali, selokan, dan saluran air ;
- e. Melakukan kegiatan usaha yang ada kemungkinan menimbulkan pencemaran sebelum mendapatkan ijin lingkungan dari yang berwenang;
- f. Menebang dan /atau merusak tumbuhan di sekitar Mata Air Nagari;
- g. Mata Air Nagari tidak boleh diperjual belikan hanya dikerjasamakan kepada Pihak Ketiga melalui Pemerintah Nagari dengan persetujuan BPN;
- h. Melakukan tindakan yang dapat pencemaran dan merusak kekayaan alam

BAB IX

SANKSI

Pasal 27

Apabila ada warga yang terbukti:

- 1) Membuang sampah ke dalam saluran air terbuka (sungai, irigasi, parit)
- 2) Tidak melakukan pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya
- 3) Pedagang masih menyediakan kantong plastik sekali pakai untuk pembeli

- 4) Menggunakan minuman kemasan pada pertemuan dengan jumlah tamu kurang dari 100 orang kemasan
- 5) Tidak melakukan penanaman pohon pada kegiatan yang melibatkan lebih dari 100 orang
- 6) Tidak menanam dan memelihara pohon di sekitar rumah bagi rumah yang berada di perbukitan dan daerah lereng wajib
- 7) Tidak membuat lubang biopori untuk peresapan air bagi rumah yang berada di perbukitan dan daerah lereng
- 8) Menyalurkan air WC ke sungai dan parit di nagari
- 9) Melakukan penangkapan ikan di sungai menggunakan racun dan setrum
- 10) Tidak melakukan penaburan ecoenzim tiap bulan di banda Nagari sekitar rumah masing-masing
- 11) Merokok disembarang tempat dan tempat umum lainnya
- 12) Menjual rokok kepada anak sekolah yang masih di bawah umur
- 13) Membakar sampah
 - a. Pelanggaran : Teguran dari Kepala Jorong pertama
 - b. Pelanggaran kedua : Teguran dari Ninik Mamak/KAN;
 - c. Pelanggaran ketiga : Teguran dari Wali Nagari
 - d. Pelanggaran : Denda 1 sak semen dan atau Uang keempat senilai 1 sak semen
- 14) Menebang pohon yang berada di bantaran sungai : Teguran dari Wali Nagari
- 15) Melakukan pembukaan lahan baru dengan cara membakar, tetapi tidak melandang (membuat galian sebagai pembatas areal bakaran) sekeliling lahan yang akan dibakar, sehingga menyebabkan lahan warga lainnya terbakar : mengganti kerugian sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- 16) Menebang hutan (kayu) untuk bahan bangunan rumah:
 - a. Melakukan penebangan tidak mengikuti petunjuk dan izin Instansi terkait;
 - b. Tidak menanam pohon pengganti sebagaimana yang disyaratkan sebelum penebangan;

Sanksi nya :

 - a. Pelanggaran : Diberikan teguran oleh mamak/Ninik

usaha tersebut sampai dengan adanya kesepakatan antara pengusaha dengan masyarakat yang terganggu;

- (2) Apabila musyawarah mufakat tidak dicapai, maka boleh menunjuk pihak ketiga yang disepakati para pihak untuk menjadi mediator guna mencapai mufakat.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Pada saat berlakunya peraturan nagari ini, dalam waktu paling lama dua tahun, setiap rumah tangga wajib melakukan pemilihan dan pemilahan sampah rumah
- (2) Pada saat berlakunya peraturan nagari ini, dalam waktu paling lama satu tahun, setiap peternak wajib mengelola limbah peternakannya.
- (3) Pada saat berlakunya peraturan nagari ini, dalam waktu paling lama dua tahun, setiap rumah tangga wajib melakukan perbaikan saluran limbah rumah tangga
- (4) Pada saat berlakunya peraturan nagari ini, dalam waktu paling lama dua tahun, setiap rumah tangga wajib memiliki septik tank untuk saluran pembuangan limbah dan membuat laporan kepada wali nagari jika tidak dapat membuat septiktank karena keterbatasan lahan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan setelah dilakukan sosialisasi paling lama 1 tahun. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Talang Babungo.

Ditetapkan di Talang Babungo

Pada tanggal 14-09-2021

WALINAGARI TALANG BABUNGO



HAFIZUR RAHMAN

Diundangkan di Talang Babungo

Pada tanggal 14-09-2021

SEKRETARIS NAGARI

ULIL AMRI, SEI

LEMBARAN NAGARI TALANG BABUNGO TAHUN 2021 NOMOR 04